

ANALISIS PERBANDINGAN PRODUK BANK SYARIAH MURABAHAH DENGAN BANK KONVENSIONAL

Bekti Widyaningsih¹, Arivatu Ni'mati Rahmatika², Ican Sanjaya³,
Universitas KH. A. Wahab Hasbullah

bekti@unwaha.ac.id, arivaturahmatika@unwaha.ac.id, icansanjaya12@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the comparison between Islamic bank financing products (murabahah) and conventional bank financing products. The main focus is to evaluate the differences in financing mechanisms, customer perceptions, and product attractiveness. The approach used is qualitative descriptive with a case study method in several Islamic and conventional banks in Musi Rawas Regency, South Sumatra. The results of the study indicate that the fundamental difference between murabahah financing in Islamic banks and credit in conventional banks lies in the basic principles of their operations. Islamic banks implement contracts based on Islamic principles, such as buying and selling and profit sharing, while conventional banks use an interest system as the basis for profit. Murabahah products are superior in Islamic banks because of their nature which is in accordance with Islamic law and transparency in the process. This study highlights the importance of education, promotion, and innovation in marketing strategies to increase the competitiveness of Islamic products in the banking market. These findings are expected to be a reference for academics, banking practitioners, and regulators in increasing the contribution of Islamic banks to the national economy.

Keywords: *Islamic banking, murabahah, conventional banks, customer perception,*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan antara produk pembiayaan bank syariah (murabahah) dengan produk pembiayaan bank konvensional. Fokus utama adalah mengevaluasi perbedaan mekanisme pembiayaan, persepsi nasabah, serta daya tarik produk. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus pada beberapa bank syariah dan konvensional di Kabupaten Musi Rawas, Sumatra Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan mendasar antara pembiayaan murabahah pada bank syariah dan kredit pada bank konvensional terletak pada prinsip dasar operasionalnya. Bank syariah mengimplementasikan akad berdasarkan prinsip syariah, seperti jual beli dan bagi hasil, sementara bank konvensional menggunakan sistem bunga sebagai dasar keuntungan. Produk murabahah menjadi unggulan pada bank syariah karena sifatnya yang sesuai dengan syariah Islam dan transparansi dalam prosesnya. Penelitian ini menyoroti pentingnya edukasi, promosi, dan inovasi strategi pemasaran untuk meningkatkan daya saing produk syariah di pasar perbankan. Temuan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi perbankan, dan regulator dalam meningkatkan kontribusi bank syariah terhadap perekonomian nasional

Kata Kunci: *perbankan syariah, murabahah, bank konvensional, persepsi nasabah,*

PENDAHULUAN

Sistem perbankan memainkan peran penting dalam perekonomian negara sebagai perantara keuangan antara pihak yang memiliki dana surplus dengan yang membutuhkan dana. Di Indonesia, sistem perbankan terbagi menjadi dua jenis utama: bank konvensional

dan bank syariah. Bank konvensional beroperasi berdasarkan sistem bunga (riba), sedangkan bank syariah menerapkan prinsip-prinsip syariah, seperti murabahah, yaitu akad jual beli barang dengan tambahan margin keuntungan yang disepakati tanpa melibatkan bunga. Sistem ini dirancang untuk memastikan kegiatan perbankan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Bank syariah memiliki perbedaan mendasar dalam hal produk dan layanan dibandingkan bank konvensional. Bank syariah menawarkan produk berbasis syariah seperti tabungan, deposito, dan pembiayaan, yang bebas riba dan mematuhi hukum Islam. Sebaliknya, bank konvensional menawarkan produk dengan sistem bunga, seperti kredit, kartu kredit, dan asuransi, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat secara umum. (Albana & Firmansyah, 2021)

Namun, meskipun memiliki konsep yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, bank syariah menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait kepercayaan dan minat masyarakat. Banyak calon nasabah muslim lebih memilih bank konvensional karena minimnya pemahaman tentang sistem perbankan syariah dan adanya persepsi negatif terhadap efektivitas bank syariah. Beberapa penelitian sebelumnya menemukan bahwa nasabah sering merasa bahwa kinerja bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional, sehingga daya tarik produk syariah menurun.

Salah satu produk unggulan bank syariah adalah pembiayaan murabahah, yang menjadi porsi terbesar dalam penyaluran dana bank syariah di Indonesia. Berdasarkan laporan Bank Syariah Indonesia (BSI) pada Maret 2022, pembiayaan murabahah menyumbang aset tertinggi dengan kontribusi signifikan terhadap pendapatan. Namun, tantangan utama dalam meningkatkan daya tarik produk ini adalah edukasi masyarakat tentang keunggulan sistem syariah dan strategi pemasaran yang lebih efektif. (Purba, 2023)

Dalam menghadapi persaingan, bank syariah perlu mengembangkan strategi pemasaran yang mencakup produk, harga, lokasi, dan promosi (marketing mix). Selain itu, edukasi yang berkelanjutan diperlukan untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap bank syariah. Pemerintah juga memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan perbankan syariah melalui kebijakan dan regulasi yang memperkuat ekosistem ekonomi berbasis syariah. (Sobarna, 2021)

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena dan masalah di lapangan secara mendalam. Penelitian ini bersifat alami, holistik, dan berfokus pada kualitas data. Metode studi kasus digunakan untuk menganalisis perbandingan produk bank syariah (murabahah) dan bank konvensional di lokasi penelitian.

Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam penelitian ini, melakukan observasi langsung, wawancara, dan pengumpulan dokumen untuk memastikan data yang diperoleh bersifat orisinal dan kredibel

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank syariah memiliki peran penting dalam sistem keuangan Indonesia, terutama dalam menyediakan alternatif layanan keuangan yang berbasis prinsip syariah. Prinsip-prinsip ini, seperti keadilan, keseimbangan, dan keterbukaan, menjadikan bank syariah berbeda dari lembaga keuangan konvensional. Fokus utama bank syariah adalah menciptakan keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan manfaat sosial, yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini memberikan kesempatan bagi masyarakat, terutama umat Muslim, untuk bertransaksi secara halal dan bertanggung jawab. Di sisi lain, bank syariah juga membantu pemerintah dalam mendukung stabilitas ekonomi dan inklusi keuangan. Dengan berkembangnya industri perbankan syariah, semakin banyak masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan keuangan dapat memperoleh dukungan. Keberadaan bank syariah juga memperkaya variasi produk keuangan di pasar, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Dalam jangka panjang, bank syariah diharapkan dapat memainkan peran besar dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan.(Alam et al., 2023)

Dalam implementasinya, bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah kemudian menjualnya kembali dengan tambahan margin keuntungan yang telah disepakati bersama, tanpa melibatkan unsur riba. Hal ini, menurut Bapak Erbi, menjadi daya tarik utama masyarakat dalam memilih layanan bank syariah, terutama bagi mereka yang ingin menjalankan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, beliau menekankan pentingnya edukasi berkelanjutan kepada masyarakat mengenai manfaat ekonomi syariah untuk mendukung inklusi keuangan berbasis syariah.(Rohmana, 2023)

Pembiayaan murabahah merupakan salah satu produk unggulan bank syariah yang dirancang untuk memastikan transparansi dan kesesuaian dengan syariah. Dalam prosesnya, bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah, seperti rumah, kendaraan, atau peralatan usaha. Barang tersebut kemudian dijual kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Mekanisme ini bebas dari unsur riba karena keuntungan berasal dari margin yang transparan, bukan bunga yang bersifat spekulatif. Dengan begitu, produk ini memberikan solusi bagi masyarakat yang membutuhkan pembiayaan tetapi ingin tetap mematuhi hukum Islam.

Keunggulan lain dari pembiayaan murabahah adalah fleksibilitas dan kemudahannya untuk diakses oleh berbagai kalangan masyarakat. Bank syariah juga memastikan bahwa barang yang dijual sesuai dengan kebutuhan nasabah dan tidak melibatkan transaksi yang bertentangan dengan syariah, seperti barang haram. Proses ini memperkuat kepercayaan nasabah terhadap bank syariah dan menciptakan hubungan yang berlandaskan kepercayaan serta keberkahan. Transparansi dalam pembiayaan ini menjadikan murabahah sebagai pilihan utama bagi nasabah yang mencari solusi keuangan berbasis syariah.

Tabungan murabahah merupakan inovasi dalam perbankan syariah yang mengintegrasikan prinsip murabahah ke dalam produk tabungan. Dalam mekanismenya, dana yang disimpan oleh nasabah diinvestasikan oleh bank ke dalam transaksi berbasis murabahah, di mana margin keuntungan dari transaksi tersebut digunakan untuk memberikan imbalan kepada nasabah. Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini tidak hanya memastikan penggunaan dana nasabah secara produktif tetapi juga menghindarkan dari praktik riba yang dilarang dalam Islam. Selain itu, bank syariah menekankan transparansi dalam pengelolaan dana dan perhitungan keuntungan, sehingga memberikan kepercayaan dan kepuasan bagi nasabah. Implementasi tabungan murabahah ini mendukung penguatan sistem perbankan syariah melalui pendekatan yang adil dan sesuai syariat.

Deposito murabahah adalah produk investasi bank syariah yang menggunakan akad jual beli sesuai dengan prinsip syariah, memberikan alternatif investasi yang halal bagi masyarakat Muslim. Berbeda dengan deposito konvensional yang menawarkan bunga tetap, deposito murabahah menginvestasikan dana nasabah dalam transaksi jual beli yang menghasilkan margin keuntungan. Keuntungan ini kemudian dibagi antara bank dan nasabah berdasarkan nisbah yang disepakati di awal.

Giro murabahah merupakan produk perbankan syariah yang menawarkan solusi pengelolaan dana likuid berdasarkan prinsip syariah, menjadikannya alternatif bagi nasabah yang membutuhkan fleksibilitas pencairan tanpa melibatkan bunga seperti pada giro konvensional. Dalam mekanismenya, dana yang disimpan oleh nasabah digunakan oleh bank untuk transaksi berbasis akad murabahah, di mana barang dibeli oleh bank dan dijual kembali kepada pihak ketiga dengan margin keuntungan. Margin ini menjadi sumber pendapatan bank yang dapat digunakan untuk menutupi biaya operasional atau memberikan insentif halal kepada nasabah. Giro murabahah menarik perhatian terutama pelaku usaha karena fleksibilitasnya dalam mendukung kebutuhan transaksi harian sambil tetap mematuhi prinsip syariah. Meski demikian, implementasinya menghadapi tantangan, termasuk edukasi nasabah tentang perbedaan dengan giro konvensional dan pengelolaan risiko pasar. Dengan pengelolaan yang efisien dan transparan, giro murabahah berpotensi memperkuat daya saing bank syariah di pasar yang kompetitif.

bank konvensional adalah fleksibilitas produk yang ditawarkan, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam. Selain itu, sebagai bagian dari operasional harian, teller berperan penting dalam memastikan kelancaran lalu lintas pembayaran dan memberikan pelayanan yang optimal kepada nasabah.

Tabungan di bank konvensional merupakan produk keuangan yang menawarkan keamanan penyimpanan dana serta memberikan imbal hasil berupa bunga yang bervariasi sesuai kebijakan bank dan kondisi pasar. Penelitian menunjukkan bahwa produk ini memiliki peran penting dalam mendukung kebutuhan finansial masyarakat, seperti menabung untuk kebutuhan mendesak, pendidikan, atau tujuan jangka panjang, sambil menyediakan fasilitas kemudahan akses melalui ATM, mobile banking, dan layanan lainnya. Selain itu, tabungan membantu bank dalam menghimpun dana yang kemudian disalurkan kembali ke masyarakat melalui kredit, sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Namun, beberapa tantangan seperti tingkat bunga yang lebih rendah dibandingkan inflasi dan biaya administrasi yang dikenakan pada rekening tabungan sering menjadi keluhan nasabah. Hal ini mendorong masyarakat untuk mempertimbangkan instrumen keuangan lain yang lebih kompetitif dari sisi imbal hasil.

Produk ini memberikan keamanan dan stabilitas, serta dilindungi oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sehingga menjadi pilihan ideal bagi individu maupun perusahaan yang ingin menyimpan dana dengan imbal hasil kompetitif. Namun, deposito memiliki keterbatasan, seperti ketidakfleksibelan dalam penarikan dana sebelum jatuh

tempo yang dapat dikenakan penalti. Selain itu, bunga deposito sering kali tidak mampu mengimbangi tingkat inflasi dalam jangka panjang, sehingga nilai daya beli dapat menurun. Meski demikian, deposito tetap menjadi pilihan populer untuk investasi jangka pendek hingga menengah karena keandalannya.

Giro pada umumnya digunakan oleh perusahaan atau individu dengan kebutuhan transaksi keuangan yang tinggi, seperti pembayaran tagihan atau pengelolaan arus kas bisnis. Sebagai instrumen keuangan yang fleksibel, giro menawarkan berbagai kemudahan dalam bertransaksi secara langsung maupun melalui alat pembayaran non-tunai. Rekening giro memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi menggunakan cek atau bilyet giro yang dapat dicairkan di bank manapun. Biasanya, rekening giro memiliki saldo minimum yang harus dipertahankan agar rekening tetap aktif. Meskipun giro sering kali tidak memberikan bunga yang tinggi seperti produk deposito atau tabungan, giro sangat diminati karena kemudahan akses dan fleksibilitasnya. Dalam beberapa kasus, bank dapat memberikan bunga atas saldo giro yang lebih besar, meskipun ini tidak sepopuler pada produk tabungan atau deposito.

Giro murabahah menawarkan fleksibilitas yang sama dalam pencairan dana untuk kebutuhan transaksi harian. Hal ini membuatnya menarik bagi pelaku usaha yang membutuhkan pengelolaan dana likuid. Namun, perbedaannya adalah giro murabahah tetap mematuhi prinsip syariah, sehingga memberikan solusi halal bagi nasabah. Giro di bank konvensional banyak digunakan oleh pelaku bisnis, terutama yang memerlukan saluran pembayaran yang efisien dan aman. Keuntungan utama dari giro adalah likuiditasnya yang tinggi, memungkinkan nasabah untuk segera mengakses dan menggunakan dana mereka. Selain itu, giro menawarkan fasilitas transfer dana antar rekening bank yang lebih cepat dan aman. Dengan berbagai fitur ini, giro menjadi alat pembayaran yang vital dalam pengelolaan keuangan sehari-hari bagi bisnis dan individu dengan transaksi keuangan yang lebih kompleks. Adapun kelemahan dari produk giro Salah satunya adalah biaya administrasi yang dapat dikenakan pada rekening giro, terutama untuk rekening dengan saldo rendah. Bank juga sering kali menetapkan biaya tambahan untuk pencairan cek atau bilyet giro, yang bisa menjadi beban bagi nasabah. Selain itu, giro tidak memberikan tingkat pengembalian yang signifikan dibandingkan produk lainnya, seperti deposito atau investasi berbasis pasar modal, sehingga kurang menarik bagi nasabah yang ingin mengembangkan dana mereka.

A. PENGERTIAN BANK SYARI'AH

Bank syariah terdiri dari dua kata, yakni bank dan syariah. Kata “bank” mengacu pada lembaga keuangan yang berperan untuk perantara keuangan antara dua pihak. Pihak yang dimaksud yaitu pihak memiliki kelebihan dana dan pihak yang ada kekurangan dana. Sedangkan kata “syariah” menurut bank syariah di Indonesia yaitu suatu aturan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain untuk menghimpun atau menyalurkan dana serta kegiatan lain menurut hukum Islam. Bank syari’ah menawarkan berbagai produk unggulan yang berbasis prinsip syari’ah, termasuk murabahah sebagai salah satu produk utamanya. Pembiayaan murabahah adalah salah satu produk unggulan bank syari’ah, di mana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan yang disepakati. (JASMINE, 2014)

Allah telah menghalalkan jual beli (Mu’amalah) dalam setiap kegiatan ekonomi dan melarang keras praktek riba dan jual beli terlarang lainnya yang di jelaskan dalam al-quran :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (Q.S. AlBaqarah : 275)10

1. Murabahah

Kata al-murabahah diambil dari bahasa Arab dari kata ar-ribhu (ربح) yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan). Sedangkan dalam definisi para ulama terdahulu murabahah adalah jual beli dengan modal ditambah biaya dan keuntungan yang diketahui. Hakikatnya adalah menjual barang dengan harga (modal) nya yang diketahui kedua belah pihak yang bertransaksi (penjual dan

pembeli) dengan keuntungan yang diketahui keduanya. Jadi singkatnya, murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Karena keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak, jadi karakteristik murabahah adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.

Jenis-jenis produk murabahah

1. Bank Syariah

a. Tabungan

Dalam konteks tabungan, konsep ini dimodifikasi untuk memberikan nasabah manfaat tambahan tanpa melanggar prinsip syariah. Penelitian terhadap teknis pelaksanaan tabungan murabahah diperlukan untuk memahami implementasinya dan dampaknya terhadap sistem perbankan syariah. Secara teknis, tabungan murabahah melibatkan proses di mana dana yang disimpan oleh nasabah diinvestasikan oleh bank ke dalam transaksi berbasis murabahah. Bank kemudian menggunakan margin keuntungan dari transaksi tersebut untuk memberikan imbalan kepada nasabah. Penelitian menunjukkan bahwa mekanisme ini memastikan dana nasabah digunakan secara produktif, sekaligus menghindari praktik riba. Selain itu, bank syariah biasanya memastikan transparansi kepada nasabah terkait penggunaan dana dan perhitungan keuntungan yang dihasilkan.

b. Deposito

Deposito murabahah merupakan salah satu produk investasi di bank syariah yang menggunakan akad murabahah atau akad jual beli yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam mekanismenya, deposito ini berbeda dengan deposito konvensional yang memberikan bunga tetap. Sebaliknya, pada deposito murabahah, dana yang disimpan nasabah diinvestasikan oleh bank ke dalam transaksi jual beli yang menghasilkan margin keuntungan. Keuntungan tersebut kemudian dibagi antara bank dan nasabah sesuai dengan nisbah (persentase) yang disepakati di awal. Produk ini memberikan alternatif investasi yang halal dan sesuai syariah bagi masyarakat Muslim

c. Giro

Giro murabahah adalah produk perbankan syariah yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pengelolaan dana likuid secara syariah. Berbeda

dengan giro pada bank konvensional yang memberikan bunga, giro murabahah beroperasi berdasarkan prinsip jual beli dengan margin keuntungan. Dana yang disimpan dalam rekening giro oleh nasabah digunakan oleh bank untuk transaksi berbasis akad murabahah. Dengan demikian, produk ini tidak hanya menjaga kepatuhan terhadap syariah, tetapi juga memberikan alternatif bagi nasabah yang membutuhkan rekening dengan fleksibilitas pencairan.

Secara teknis, giro murabahah melibatkan penggunaan dana nasabah oleh bank untuk melakukan transaksi pembelian barang tertentu yang kemudian dijual kepada pihak ketiga dengan margin keuntungan. Margin keuntungan ini menjadi sumber pendapatan yang digunakan bank untuk menutupi biaya operasional atau bahkan memberikan keuntungan tambahan kepada nasabah dalam bentuk insentif yang halal. Akad murabahah memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan memiliki dasar yang jelas, menghindari unsur riba dan spekulasi yang dilarang dalam syariah Islam.

Giro murabahah memiliki potensi besar untuk menarik nasabah, terutama pelaku usaha, karena fleksibilitas yang ditawarkan. Selain dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan transaksi harian, giro murabahah juga memungkinkan nasabah untuk mendapatkan manfaat dari dana yang disimpan, meskipun tidak secara langsung berupa bunga. Keunggulan ini membuat giro murabahah menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat daya saing bank syariah di tengah pasar perbankan yang kompetitif. Namun, implementasi giro murabahah di bank syariah menghadapi tantangan yang tidak sedikit. Salah satu tantangan utamanya adalah edukasi kepada nasabah mengenai perbedaan antara giro berbasis syariah dan konvensional. Banyak nasabah yang masih menganggap kedua produk ini serupa, padahal perbedaannya cukup signifikan dari sisi operasional dan prinsip. Selain itu, bank juga harus menghadapi risiko pasar dan memastikan bahwa penggunaan dana nasabah dalam transaksi murabahah dilakukan secara efisien dan transparan agar tidak menimbulkan kerugian atau keraguan di kalangan nasabah.

2. Bank konvensional

Pengertian Bank Konvensional Pengertian bank menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan⁷ adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentukbentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Di Indonesia, menurut jenisnya bank terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank konvensional dapat didefinisikan seperti pada pengertian bank umum pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 dengan menghilangkan kalimat “dan atau berdasarkan prinsip syariah”, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

a. Tabungan

Tabungan di bank konvensional adalah salah satu produk keuangan yang paling umum digunakan oleh masyarakat untuk menyimpan uang dengan aman. Tabungan ini menawarkan bunga sebagai imbal hasil atas dana yang disimpan, dengan tingkat bunga bervariasi berdasarkan kebijakan bank dan kondisi pasar. Penelitian tentang tabungan di bank konvensional bertujuan untuk memahami mekanisme, manfaat, dan dampak produk ini dalam mendukung kebutuhan finansial masyarakat serta kontribusinya terhadap sektor perbankan. Tabungan di bank konvensional memungkinkan nasabah untuk menyetor dan menarik dana kapan saja melalui berbagai saluran, seperti ATM, kantor cabang, mobile banking, atau internet banking. Nasabah juga biasanya mendapatkan fasilitas tambahan, seperti kartu debit dan layanan pembayaran otomatis untuk berbagai keperluan.

b. Deposito

simpanan yang menawarkan tingkat bunga lebih tinggi dibandingkan tabungan biasa, dengan jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan antara nasabah dan bank. Produk ini menarik perhatian masyarakat yang menginginkan investasi dengan risiko rendah sekaligus memberikan imbal hasil yang lebih kompetitif. Deposito sering dipilih oleh nasabah sebagai alat investasi jangka pendek hingga menengah karena sifatnya yang aman, stabil, dan terpercaya. Deposito melibatkan penempatan sejumlah dana oleh

nasabah di bank untuk jangka waktu tertentu, seperti 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Selama periode tersebut, nasabah tidak dapat menarik dana tanpa dikenakan penalti. Setelah jatuh tempo, nasabah dapat memilih untuk memperpanjang deposito secara otomatis (*automatic roll over*), mencairkannya, atau memindahkan dana ke instrumen lain. Bunga deposito dihitung berdasarkan persentase yang telah ditentukan sebelumnya dan dibayarkan pada akhir periode atau sesuai kesepakatan

c. Giro

Giro bank konvensional adalah simpanan yang dirancang untuk memberikan kemudahan dalam transaksi pembayaran dan penyimpanan dana. Giro memungkinkan nasabah untuk menyetor, menarik atau memindahkan dana kapan saja, baik secara langsung melalui teller bank, menggunakan cek, atau bilyet giro. Giro umumnya digunakan oleh perusahaan atau individu dengan kebutuhan transaksi keuangan yang tinggi, seperti pembayaran tagihan atau pengelolaan arus kas bisnis. Sebagai instrumen keuangan yang fleksibel, giro menawarkan berbagai kemudahan dalam bertransaksi secara langsung maupun melalui alat pembayaran non-tunai. Rekening giro memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi menggunakan cek atau bilyet giro yang dapat dicairkan di bank manapun. Biasanya, rekening giro memiliki saldo minimum yang harus dipertahankan agar rekening tetap aktif. Meskipun giro sering kali tidak memberikan bunga yang tinggi seperti produk deposito atau tabungan, giro sangat diminati karena kemudahan akses dan fleksibilitasnya. Dalam beberapa kasus, bank dapat memberikan bunga atas saldo giro yang lebih besar, meskipun ini tidak sepopuler pada produk tabungan atau deposito.

d. Kartu kredit

Kartu kredit adalah salah satu produk keuangan yang ditawarkan oleh bank untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi tanpa harus menggunakan uang tunai. Dengan kartu kredit, pemegang kartu dapat membeli barang atau jasa, baik secara langsung di toko fisik maupun secara online, dan melunasi tagihan tersebut di kemudian hari. Bank memberikan batas kredit tertentu kepada setiap nasabah berdasarkan kemampuan finansial mereka, yang menjadi plafon maksimal untuk bertransaksi.

Bank menawarkan kartu kredit dengan berbagai jenis dan manfaat sesuai kebutuhan nasabah. Ada kartu kredit reguler untuk kebutuhan sehari-hari, kartu kredit premium seperti Gold atau Platinum dengan limit lebih tinggi dan manfaat eksklusif, serta kartu kredit co-branding yang bekerja sama dengan perusahaan lain, seperti maskapai penerbangan atau ritel. Setiap jenis kartu kredit biasanya dilengkapi dengan fitur tambahan, seperti cashback, poin reward, atau diskon khusus di merchant tertentu.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai perbandingan pembiayaan Bank Syariah (Murabahah) dengan Bank Konvensional, terdapat beberapa poin penting yang dapat disimpulkan sebagai berikut : *Pertama*, Perbedaan Prinsip Dasar Operasional Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam yang mengutamakan keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam setiap transaksi. Produk pembiayaannya, seperti murabahah, tidak menggunakan sistem bunga (riba), melainkan didasarkan pada margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dan nasabah. Sebaliknya, bank konvensional mendasarkan sistem operasionalnya pada prinsip bunga sebagai dasar perhitungan keuntungan. Sistem bunga ini dinilai oleh syariah sebagai bentuk riba yang diharamkan.

Kedua, Dominasi Produk Murabahah dalam Bank Syariah Pembiayaan murabahah merupakan produk unggulan di bank syariah karena kesesuaiannya dengan prinsip syariah dan tingkat keamanannya yang lebih tinggi. Berdasarkan laporan Bank Syariah Indonesia (BSI), pembiayaan murabahah menyumbang persentase terbesar terhadap total aset dan pendapatan bank. Keunggulan ini menunjukkan bahwa produk murabahah memiliki daya tarik yang tinggi di kalangan nasabah.

Ketiga, Strategi Pemasaran sebagai Faktor Kunci Daya tarik produk murabahah sangat dipengaruhi oleh strategi pemasaran yang diterapkan oleh bank syariah. Strategi pemasaran yang melibatkan elemen seperti penetapan harga yang kompetitif, promosi yang efektif, lokasi yang strategis, dan pengembangan produk yang inovatif dapat meningkatkan minat nasabah. Di sisi lain, bank konvensional juga memiliki keunggulan dalam hal promosi, terutama karena pengalamannya yang lebih panjang dan jangkauan yang lebih luas.

Keempat, Pemahaman dan Persepsi Masyarakat Salah satu tantangan utama yang dihadapi bank syariah adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep, manfaat, dan keunggulan produk berbasis syariah. Sebagian besar masyarakat masih memiliki persepsi bahwa bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional, terutama dalam hal pembiayaan. Persepsi negatif ini menjadi hambatan bagi bank syariah dalam meningkatkan pangsa pasarnya di tengah persaingan dengan bank konvensional.

Kelima, Kontribusi terhadap Ekonomi Islam Bank syariah, melalui produk seperti murabahah, memberikan kontribusi signifikan dalam mendorong perdagangan yang adil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Produk ini juga memungkinkan masyarakat Muslim untuk memenuhi kebutuhan mereka tanpa melanggar prinsip syariah. Selain itu, keberadaan bank syariah turut mendukung inklusi keuangan dengan menyediakan layanan bagi segmen masyarakat yang belum terlayani oleh bank konvensional.

DAFTAR RUJUKAN

- Alam, A., Septiana, S., Asfahany, A. El, & Hamidah, R. A. (2023). Persepsi Nasabah Pada Keunggulan Produk Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah di Lembaga Keuangan Mikro Islam BMT. *AL-IQTISHOD*, 11(1), 1–20.
- Albana, M. S., & Firmansyah, A. (2021). Implementasi Akuntansi Murabahah Pada Pembiayaan Bsm Oto Di Bank Syariah Mandiri: Apakah Sesuai Dengan Psak 102? *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 8(2), 193.
- JASMINE, K. (2014). Jurnal Ekonomi Manajemen (Jem17). *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014 - 2018*, 5, 83–106.
- Purba, A. F. (2023). *Pengaruh pembiayaan murabahah terhadap Return On Asset (ROA) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tahun 2011-2014*. 5(1), 39–50. <http://etd.iain-padangsidempuan.ac.id/56/>
- Rohmana, D. W. (2023). *Penerapan Persepsi Nasabah Terhadap Bank Syariah Indonesia*. 1 (November), 83–90. <https://doi.org/10.38073/pelita.v1i1.1393>
- Sobarna, N. (2021). Analisis Perbedaan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional. *Eco-Iqtishodi : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(1), 51–62. <https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v3i1.665>